



IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

Oleh

Puji Kurniawan

Dosen Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

email : pujikurniawan@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

Sharia Bank is one of the financial institutions as an intermediary for financial services in Indonesia, this is recorded in the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1992 concerning Banking, Law of the Republic of Indonesia Number 10 concerning Amendments to Law Number 7 of 1998 concerning Banking, Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2004 concerning Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia, Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2006 concerning Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. All of these regulations are the place to implement the mudarabah agreement in Padangsidimpuan City, which I will describe in the discussion below.

Kata Kunci; Implementasi, Murabahah, Perbankan, Syariah, dan Padangsidimpuan

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu'amalah antara satu dengan yang lainnya. Mu'amalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam mu'amalat dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari Rasulullah SAW. Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama Islam salah satunya dalam jual beli. Jual beli yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami termasuk menggunakan jasa perbankan syariah.

Perbankan Syariah atau Bank Syariah, merupakan salah satu lembaga keuangan sebagai perantara jasa keuangan di Indonesia, hal ini tercatat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998

tentang perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹

Secara operasional bank Islam berfungsi sebagai: *pertama* melakukan investasi atas dasar prinsip bagi hasil. *Kedua* pengelola investasi sesuai arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana. *Ketiga* penyedia jasa pembayaran sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti, penerimaan zakat serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional). Bank Syariah memiliki tugas penghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (*financing*).² Model pembiayaan di perbankan syariah terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya: *mudharabah*, dan *musyarakah*, sewa menyewa (*ijarah*) atau sewa beli (*ijarah muntahiya bittamlik*), *murabahah*, *salam* dan *istisna*, *qardh*, dan sewa menyewa jasa .

Murabahah adalah salah satu bentuk pembiayaan yang paling banyak diterapkan di perbankan syariah di Kota Padangsidimpuan. Dominasi pembiayaan dengan sistem murabahah memberi keuntungan yang banyak bagi Bank Syariah yaitu *pertama*, kepastian pembeli, yakni Bank Syariah tidak akan membeli suatu barang tanpa ada pembelinya. *Kedua*, keuntungan. Bank Syariah dapat memastikan keuntungan barang yang dijualnya. *Ketiga*, pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini.³ Sistem pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah Kota Padangsidimpuan dianggap sebagai alternatif bagi masyarakat. Hal ini karena Bank Syariah mengandung nilai-nilai religius tanpa mengandung *gharar* (ketidak jelasan), *maisir* (perjudian) dan *riba* (bunga uang).

B. Pengertian Murabahah

Istilah *murabahah* berasal dari bahasa Arab yaitu *ar-ribh* yang mengikuti perubahan lafadz *Mufa'alah*, menjadi '*Rabaha-Yurabihu-Murabahatan*' yang berarti tambahan dan keuntungan.⁴ Sedangkan menurut istilah, ulama terdahulu mendefinisikan *Murabahah* adalah sistem jual beli dengan harga pokok dan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.⁵ Fikih menyebut *murabahah* dengan istilah *bai' al-murabahah* (بيع المرابحة). Syafi'i menamakan transaksi *bai' al-murabahah* dengan istilah *al-amir bissyira'* (الامر بالشراء).⁶ Konsep *murabahah* pada dasarnya tidak dibicarakan secara langsung dalam al-Qur'an, akan tetapi banyak ayat-ayat yang dijadikan sebagai acuan dalam bermuamalah, seperti jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Al-Qur'an memandang konsep *murabahah* sebagai bagian dari jual-beli (*al-Bai'*).

Antonio berpendapat bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.⁷ Sedangkan Abdurrahman mendefinisikan murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga barang di tambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dengan ketentuan penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.⁸ Menurut Vaithzal Rivai murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, dengan ketentuan bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah”.⁹ Begitu juga, Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan murabahah adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁰ Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga memberikan definisi tentang murabahah dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf D. Menurut Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, yang dimaksud dengan akad murabahah adalah :

“Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati”.¹¹

Merujuk Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tentang Murabahah, dinyatakan bahwa:¹²

“Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”.

Pengertian murabahah, secara substansial pada intinya memberikan pengertian yang sama meskipun diungkapkan dalam redaksi yang berbeda-beda. Hal yang paling pokok, adalah murabahah merupakan jenis jual beli yang memiliki spesifikasi tertentu.

C. Dasar Hukum Murabahah

1. Landasan Syariah

a) Al-Qur'an

Landasan hukum murabahah menginduk pada asal hukum jual beli yang bersifat halal, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya:

“...Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. {QS. al-Baqarah/2:275}.¹³

Artinya:

“Dan apabila (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. {QS. al-Baqarah/2: 280}.¹⁴

b) Hadis

Hadis-hadis Rasulullah SAW yang dapat dijadikan rujukan dasar akad tijarah, adalah:

“Dari abu Said al-Hudri bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Sesungguhnya jual beli dilakukan dengan suka sama suka”. {HR. Albazzar, Imam Hakim mengkategorikannya sah}.

2. Regulasi Murabahah dalam Hukum Positif

- a) Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Dewan Syariah Nasional Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- b) FBI Nomor 9/19/PBI/2007 dan PBI Nomor 10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah;
- c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan unit usaha syariah.

D. Sekilas Tentang Mudarabah

1. Rukun dan Syarat Murabahah

Menurut *jumhur* (mayoritas) ahli hukum Islam, rukun yang membentuk akad murabahah ada lima yaitu:¹⁵

- a) Adanya *ba'i* (penjual);
- b) Adanya *musytari* (pembeli);
- c) Objek atau *mabi'* (barang) yang diperjual belikan.
- d) Tsaman (harga) nilai jual barang berdasarkan mata uang.
- e) Ijab shigat (qabul) atau formula akad, suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak yang disebut Ijab dan Qabul.

Sedangkan *syarat murabahah* sebagaimana dikatakan oleh Antonio dalam bukunya *berjudul Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik* adalah:¹⁶

- a) Biaya modal harus diberitahu secara transparan kepada nasabah;
- b) Kontrak harus sah sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan;
- c) Kontrak harus bebas riba;
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila ada cacat pada barang sesudah pembelian;
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang.

Apabila ketentuan pada nomor (1), (4) dan (5) tidak terpenuhi, maka pembeli memiliki pilihan untuk :¹⁷

- a) Melanjutkan pembelian;
- b) Menyatakan tidak setuju atas barang yang dijual;
- c) Membatalkan kontrak.

2. Jenis Murabahah

Secara umum murabahah dapat dibedakan menjadi dua:¹⁸

- a) Murabahah sederhana

Murabahah Sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

- b) Murabahah kepada pemesan

Bentuk murabahah kepada pemesan ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk murabaha ini juga melibatkan pembeli sebagai pelantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.

3. Ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah

Legalitas syariah dari produk pembiayaan murabahah ini di dasarkan pada sejumlah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, Fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konvensi Akad Murabahah.¹⁹

Dalam Fatwa tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjelaskan ketentuan umum tentang pembiayaan murabahah di perbankan syariah sebagaimana berikut:²⁰

- a) Nasabah dan Bank harus melakukan akad murabahah yang bebas riba;
- b) Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam;
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba;
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang;
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan;
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati;
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah;
- i) Apabila Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Selain ketentuan umum di atas, fatwa ini juga menjelaskan ketentuan *murabahah* kepada nasabah:²¹

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada Bank;
- b) Apabila Bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang di pesanya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakati, karena secara umum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli;
- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan;
- e) Apabila nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil Bank harus fi bayar dari uang muka tersebut;
- f) Apabila nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus di tanggung oleh Bank, Bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah;
- g) Apabila uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - 1) Apabila nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 2) Apabila nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik Bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasinya.

E. Analisis dan Statuta Hukum Aplikasi Kontrak Murabahah di Perbankan Syariah

Bank Syariah menetapkan syarat dan ketentuan dalam memberikan pembiayaan *murabahah* kepada *musytari* (nasabah). Secara umum akad *murabahah* dilakukan oleh orang yang cakap hukum sesuai dengan KUHPperdata;²² yaitu: *Character* (watak); *Collateral* (jaminan); *Capital* (modal); *Condition of economy* (prospek usaha); *Capability* (kemampuan).

Akad *murabahah* juga harus memenuhi ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republi Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;²³ Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan antara bank dan nasabah adalah sistem perjanjian jual-beli dan *dhomman* (barang jaminan) dijadikan sebagai obyek perjanjian. misalnya Jika seseorang ingin meminjam dana ke Bank untuk membeli tanah, maka ia harus melakukan jual-beli dengan pihak bank. Maka

dalam hal ini bank bertindak sebagai *ba'i* (penjual) dan nasabah sebagai *musytari*. Bank memperoleh manfaat (keuntungan) dari laba penjualan tanah bukan dari kelebihan yang disyaratkan dalam perjanjian pinjam-meminjam. Keuntungan yang diperoleh pihak bank syariah adalah laba dari penjualan barang dalam sistem pembiayaan murabahah.

Hasil keuntungan pada setiap pembiayaan *murabahah* berberbeda-beda, besar kecilnya keuntungan dipengaruhi oleh besar kecilnya risiko pembiayaan, bukan dipengaruhi waktu atau tempo pembiayaan seperti yang diterapkan dalam *time value of money* (perjanjian kredit bank konvensional).

Ketika akad dalam pembiayaan murabahah telah disepakati, maka harga barang tidak dapat berubah lagi, namun untuk menghindari wanprestasi, kerugian dan keterlambatan angsuran oleh nasabah, maka bank membuat klausul dalam perjanjian terkait dengan pembayaran denda yang wajib dibayar oleh nasabah ketika terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran. Denda yang diterima bank bukan menjadi keuntungan, karena denda yang diperoleh akan digunakan sebagai dana sosial yang disalurkan melalui Bank melalui akad *qard al-hasan*. Di satu sisi bank syariah sebagai lembaga komersial, namun disisi lain juga berfungsi sebagai lembaga sosial membantu kemaslahatan umat.²⁴

Praktik pembiayaan ini terkadang memberikan kebebasan kepada pihak nasabah membeli sendiri barang yang diinginkan. Hal ini terjadi karena pihak nasabah ingin mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah, maka bank selaku *ba'i* membolehkan nasabah (*musytari*) membeli barang yang diinginkan dari *supplier* dengan cara pihak bank memberikan kuasa (*wakalah*) kepada nasabah. Padahal bank syariah telah menjamin untuk mendapatkan barang bagus dengan harga paling murah dan memuaskan serta tidak mengecewakan nasabah. Misalnya bank menghindari pembelian barang yang tidak sesuai dengan kriteria ataupun spesifikasi yang diminta oleh pihak nasabah,

Umumnya Bank Syariah selaku *ba'i* mempunyai kendala teknis menyediakan barang yang diinginkan oleh nasabah yang beragam jenisnya. Berdasarkan hal tersebut, bank syariah tidak dapat mengawasi dan memastikan sepenuhnya apakah dana yang diberikan kepada nasabah digunakan untuk membeli barang yang sesuai dengan perjanjian atau kebutuhan modal yang bersifat konsumtif.

Namun pada praktiknya, pihak bank tidak murni sebagai penjual barang seperti pada industri perdagangan yang menawarkan barang dan menjualnya secara langsung kepada pembeli, karena pada umumnya Bank (*ba'i*) tidak mempunyai persediaan barang, dan bukan

sebagai agen investasi. Biasanya praktik pembiayaan murabahah di Bank Syariah diterapkan dalam beberapa contoh bentuk pembiayaan diantaranya :²⁵

1. Pembiayaan murabahah untuk renovasi rumah, yaitu nasabah mengajukan pembiayaan renovasi rumah kepada pihak bank. Setelah disetujui maka pihak bank memberikan dana untuk membeli bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari dan menunjukkan bukti pembelian berupa nota/faktur. Hal ini terjadi karena pihak bank sulit membeli secara langsung bahan bangunan yang diperlukan;
2. Pembiayaan murabahah untuk pembelian mobil, sedikit berbeda dengan renovasi rumah. Dalam sistem pembelian mobil pihak bank secara langsung menghadirkan *supplier* (penjual mobil). Bank secara langsung akan memberikan uang kepada *supplier* (pemilik mobil);
3. Pembiayaan murabahah untuk pembelian rumah dengan cara pihak bank terlebih dahulu membeli rumah (yang dibutuhkan nasabah (*musytari*) dari penjual, kemudian menjual kembali kepada nasabah sebesar harga beli dari *developer* ditambah sejumlah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dilapangan, praktiknya tidak ada keseragaman model penerapan pembiayaan murabahah yang dilaksanakan di perbankan syariah. Ada beberapa tipe penerapan murabahah dalam praktik perbankan syariah yang dapat dipetakan menjadi tiga kategori sebagai berikut:²⁶

1. *Pertama*; penerapan *murabahah* adalah tipe konsisten terhadap fikih muamalah. Dalam tipe ini Bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (*cash*), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh.
2. *Kedua*; perpindahan kepemilikan langsung dari *supplier* kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/*supplier*. Nasabah selaku pembeli menerima barang setelah melakukan perjanjian *murabahah* dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (*cash*), atau angsuran.
3. *Ketiga*; Bank melakukan perjanjian *murabahah* dengan nasabah, dengan sistem mewakilkan (*akad wakalah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan. Tipe ketiga ini bisa menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakilkan

kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, sementara akad jual beli murabahah telah dilakukan sebelum barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Para ulama berbeda pendapat mengenai praktik murabahah yang dilaksanakan di perbankan syariah. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Ulama yang membolehkan *murabahah* adalah Syafi'i, Maliki, Yusuf Qardhawi, Ali Ahmad Salus, Shadiq Muhammad Amin dan Ibrahim Fadhil. Adapun argumentasi mereka adalah sebagai berikut.²⁷

1. *Pertama*, konsep muamalah pada prinsipnya hanya perlu memperhatikan dalil yang melarang dan mengharamkannya. Oleh karena itu sepanjang tidak ada dalil yang melarang secara jelas, maka transaksi muamalah boleh dilakukan.
2. *Kedua*, al-Qur'an dan hadits secara umum membolehkan segala bentuk jual beli, kecuali ada dalil (*nash*) secara khusus yang melarangnya.
3. *Ketiga*, transaksi muamalah dibangun atas asas maslahat, kecuali ada unsur kezaliman seperti riba, penimbunan (*ihdikâr*), penipuan. Dan indikasi transaksi jual beli dapat menimbulkan perselisihan di antara manusia.

Ada ulama yang mengharamkan praktik murabahah antara lain seperti: Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Bakr bin Abdullah Abu Zaid, dan Rafiq al-Mishrî. Berikut ini argumen yang memperkuat pendapat mereka.²⁸

1. Murabahah di Bank Syariah hanya sebatas trik menghalalkan riba. Mereka mengatakan tujuan nasabah sebenarnya dalam transaksi ini hanya untuk mendapatkan uang tunai, Sementara Bank Syariah tidak benar-benar membeli barang melainkan memberi cicilan kepada nasabah;
2. Murabahah masuk dalam kategori Jual beli *'inah* atau pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli;
3. Bank syariah menjual barang yang tidak dimilikinya (*bai' al-ma'dûm*). Bank Syariah dan nasabah kesepakatan membuat transaksi; dengan ketentuan pihak bank berjanji untuk menjual barang, dan pihak nasabah berjanji untuk membeli barang.

Menurut Muhammad Taqi Usmani bahwa konsep *murabahah* pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan akan tetapi, hanya alat untuk menghindari "bunga bank". Instrumen murabahah hanya digunakan sebagai langkah awal pada masa transisi dalam proses islamisasi ekonomi.²⁹

F. Penutup

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:



1. Murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bank harus transparan penyampaian harga pokok secara jujur kepada calon pembeli sekaligus berapa jumlah keuntungan yang diinginkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
2. Pembiayaan Murabahah yang dilaksanakan di perbankan syariah, yaitu Pertama; Penerapan *murabahah* dengan cara bank membeli barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Kedua; pemindahan hak kepemilikan secara langsung dari *supplier* kepada nasabah. Ketiga; Bank mewakilkan (*wakalah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Afandi, M. Yazid, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ali, H. Zainuddin *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Alma, H. Buchari dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Payung Hukum Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Pembentukan Bank Syariah: Akuisi dan Konvensi*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Depok: Gema Insani, 2001.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Badurrahman, Hafidz, *Menggugat Bank Syariah: kritik atas Fatwa Produk Perbankan Syariah*, Bogor: Al-Azhar Press, 2012.
- Dahlah, Ahmad, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2008.
- Gunawan, Hendra, *Karakteristik Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Vol. 4 No. 2. Edisi Juli-Desember 2018.
- Hasan, Zubairi *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Ichsan, Nuraini, *Perbankan Umum dan Syariah*, Banten: Universitas Terbuka, 2014.
- Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Baskoro, Bagya Agung, *Analisis Aplikasi Akad Murabahah di Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 1 Januari 2009.

Website :

- Latif, Ah. Azharuddin Latif, dalam <https://www.academia.edu>, Diakses pada hari Sabtu 16 Mei 2015.
- Isnan, Muhammad, dalam <http://muhammadisnan25.blogspot.com>, Diakses pada hari Sabtu, 16 Mei 2015.

End Note :

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.



²Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Baca Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 681.

³Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah :Kretik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm.121.

⁴Nuraini Ichsan, *Perbankan Umum dan Syariah*, (Banten: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 6.3.

⁵Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 23.

⁶Ahmad Dahlah, *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta:Teras, 2012), hlm. 190.

⁷Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2001), hlm. 101.

⁸Hafidz Badurrahman, *Menggugat Bank Syariah: kritik atas Fatwa Produk Perbankan Syariah*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2012), hlm. 65.

⁹Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi...*, hlm. 687.

¹⁰M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Logung Pustaka, 2009), hlm.

¹¹Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 268-269.

¹²Abdul Ghafur Anshori, *Payung Hukum Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm.81.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2008), hlm. 47.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Buchari Alma, dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 243.

¹⁶Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik...*, hlm. 102.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 89.

¹⁹Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah: UU Di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI Dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 81.

²⁰Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah: UU Di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI Dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 82.

²¹Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah: UU Di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI Dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 82-83.

²²A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 155

²³Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah: UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia...*, hlm. 3.

²⁴Bagya Agung Baskoro, *Jurnal Hukum NO. 1 Vol. 16 Januari 2009*, hlm. 110

²⁵Bagya Agung Baskoro, *Jurnal Hukum NO. 1 Vol. 16 Januari 2009*, hlm..

²⁶Ah. Azharuddin Latif, <https://www.academia.edu>, Diakses pada hari Sabtu 16-05-2015.

²⁷Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 95.

²⁸Muhammad Isnain, <http://muhammadisnain25.blogspot.com>, Diakses pada hari Sabtu, 16-05-2015.

²⁹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah...*, hlm.84-85.